



Implementasi Kebijakan Dan Intervensi Politik Terkait Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Irwan Parlaungan Panjaitan

Mahasiswa Magister Hukum UNTAG Semarang

E-mail : beatusirwan@gmail.com

Abstract : *Sustainable Development is a development paradigm that is directly related to the balance of nature or the environment, just as the paradigm of Sustainable Development is a concept that is accepted as a political agenda of development for all countries in the world where the relationship between economy and ecology is important in the discussion of Sustainable Development itself. Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The concept of Sustainable Development is a necessity to reconcile economic development, quality of life, and the environment in a diverse political framework that is interrelated at the international and global levels. Thus, it can be concluded that the meaning of Sustainable Development cannot be separated from environmental sustainability. A sustainable environment is expected to support human life. Sustainable development that is environmentally sound is able to improve the quality of life of present and future generations. Therefore, it is necessary to review the concept of local wisdom that exists in legislation and other Regulations that hierarchically exist under it to close loopholes and fence in such a way that the claims of local wisdom remain sacred and not easily perverted casually by the detractors of commercial economic interests for a moment. On the other hand, it is necessary to be aware of political elites and stakeholders to avoid intervention and political content of decisions taken by the government in intervening in cases of environmental damage under the pretext of natural disasters which are part of the bad side of law enforcement for environmental destruction, especially in the application of Strict Liability without having to prove a mistake.*

Keywords : *Local Wisdom; Sustainable Development, Political Intervention*

Abstrak: Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan, sebagaimana paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia dimana hubungan antara ekonomi dan ekologi merupakan hal penting di dalam pembahasan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Konsep *Sustainable Development* ini menjadi suatu kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari kelestarian lingkungan. Lingkungan yang lestari diharapkan dapat menopang kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mampu meningkatkan mutu hidup generasi masa sekarang dan masa depan. Oleh karenanya, perlu dikaji ulang konsep kearifan lokal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan lain yang secara hirarkis ada di bawahnya untuk menutup celah dan memagari sedemikian rupa agar klaim kearifan lokal tetap sakral dan tidak mudah mudah diselewengkan begitu saja oleh para penanggung kepentingan ekonomi komersial sesaat. Di sisi lain perlunya kesadaran para elite politik dan pemangku kepentingan untuk menghindari adanya Intervensi dan muatan politis dari keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam mengintervensi kasus kerusakan lingkungan dengan dalih bencana alam yang menjadi bagian dari sisi buruk penegakan hukum bagi perusakan lingkungan, terlebih dalam penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) tanpa harus dibuktikan adanya suatu kesalahan.

Kata Kunci : Kearifan Lokal ; Pembangunan Berkelanjutan , Intervensi Politik

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Kondisi yang lebih baik dari keadaan semula menjadi tujuan dari dilaksanakannya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pun seyogyanya memperhatikan hal-hal penting yang mendukung setiap prosesnya. Persoalan yang timbul adalah apabila dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat aspek-aspek yang merasa dirugikan. Disini, muncullah pertanyaan apakah pembangunan benar-benar membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik atau perubahan lebih baik yang dihasilkan oleh pembangunan juga dapat memberikan resiko yang dapat merugikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa pembangunan yang memberi manfaat merupakan pembangunan yang di dalam prosesnya memperhatikan konsep kelestarian lingkungan. Apabila, pembangunan yang dilakukan mengabaikan konsep tersebut, maka resiko pembangunan yang muncul adalah dampak negatif akibat pembangunan. Dalam realitanya bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, dalam konteks pembangunan fisik dan infrastruktur serta kemajuan teknologi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan yang semula bertujuan untuk memberi akses kemudahan dan kemajuan dalam peradaban manusia tidak dapat dilepaskan dari dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Dapat dikatakan bahwa setiap pembangunan cenderung akan berdampak terhadap berkurangnya (mengurangi) nilai mutu atau kualitas lingkungan hidup.

Dengan teknologi kita dapat meningkatkan kenikmatan hidup dan kesejahteraan masyarakat, tetapi dengan teknologi itu pula kita mencemari udara dari mobil yang kita tumpangi di jalan-jalan (Smog). Kita berhasil meningkatkan produksi pertanian dengan meningkatkan pemakaian pestisida dan pupuk, tetapi mengorbankan banyak burung dan spesies lainnya seperti ikan dan jasad-jasad di laut yang fungsinya bagi sistem kehidupan kita belum banyak terungkap oleh ilmu yang ada. Dari berbagai fakta yang berkenaan dengan pemburukan lingkungan karena majunya teknologi membuktikan bahwa kita belum banyak mengetahui masalah lingkungan, terutama intervensi yang berskala besar dan luas. Kita ingin bebas dari kebergantungan kepada lingkungan alam dengan memberikan taruhan banyak pada keunggulan teknologi kita, tetapi dengan sifat kesalingbergantungan hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Bahkan, kita semakin bergantung kepadanya. (*Barry Commoner: Closing circle, 1971*).

Kondisi di atas, menyadarkan manusia bahwa lingkungan merupakan suatu ekosistem, di mana manusia adalah salah satu unsurnya. Sebuah sistem akan terganggu

apabila ada unsur yang tidak berjalan sebagaimana harusnya. Berdasarkan pemikiran ini timbul gagasan untuk mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Ada bermacam opini yang mendasari pembuatan pengaturan terhadap lingkungan hidup. Salah satunya adalah opini bahwa manusia adalah pusat dari ekosistem lingkungan dan opini bahwa setiap unsur lingkungan mempunyai hak yang tidak dapat diganggu atau dicerai, opini lain mengatakan apabila hak unsur-unsur lingkungan lainnya diganggu atau dicerai maka akan berakibat pada terganggunya ekosistem alam. Dari opini ini timbul pemikiran ecoposentris, yaitu lingkungan adalah pusat dari ekosistem di mana masing-masing unturnya mempunyai hak yang tidak boleh diganggu atau dicerai. Pemikiran pemikiran ini terus berkembang dalam pembahasan para ahli lingkungan hidup. Mengutip pendapat Otto Sumarwoto, Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Otto Sumarwoto, 1976).

Menimbang hal tersebut di atas, keseimbangan lingkungan hidup dengan pembangunan juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah agar masyarakat di masa yang akan datang tidak terkena dampak dari pembangunan yang diadakan. Salah satu cara dari implementasi pembangunan dengan mengadakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan lebih menekankan mekanisme pembangunan dengan memperhatikan keterkaitan antara pembangunan dan sumber daya alam setempat dan tatanan lingkungan dan ruang wilayah yang. Hal ini memberikan konsekuensi dimana pengembangan pembangunan yang dilakukan di suatu sektor harus memperhatikan dampak yang ditimbulkannya terhadap pada sektor – sektor lainnya.

Untuk mendukung tujuan keseimbangan Pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta dampak penurunan kualitas lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut, telah banyak kebijakan hukum (legal policy) yang dibuat, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dengan lingkungan hidup, yang diterbitkan antara lain adalah: UU No 23 tahun 1997 sebagaimana diubah menjadi UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dengan berpedoman pada Undang-undang dibuatlah beberapa kebijakan yang membahas tentang masalah pembangunan dan lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan yang dibuat diantaranya adalah PP No 27 tahun 1999 tentang AMDAL, Peraturan Pemerintah (PP) No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Peraturan Pemerintah (PP) No 19

tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut (PPL) serta peraturan-peraturan lainnya yang bersinggungan dengan lingkungan.

Dari berbagai produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, masih banyak yang hanya merupakan rumusan kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik. Oleh karenanya, implementasi pembangunan di lapangan masih belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari angka pencemaran lingkungan hidup yang tinggi serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai dampak dari jumlah pembangunan yang terus meningkat setiap tahun. Pembangunan infrastruktur akan lebih terinci bila kita membahas masalah PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat pada setiap Kota atau Wilayah Otonom di Indonesia.

Implementasi kebijakan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, mulai dari Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun kebijakan berupa keputusan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait atas terjadinya kerusakan lingkungan masih sarat dengan kepentingan politik praktis dari partai yang berkuasa dalam pemerintahan sehingga menganulir tanggung jawab pelaku perusakan lingkungan dari upaya penegakan hukum. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah terkait Implementasi Kebijakan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang justru memiliki andil dalam perusakan lingkungan hidup serta Upaya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup yang diatur oleh UUPPLH 2009 dikaitkan dengan Intervensi Politik pada kasus lumpur Lapindo.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan merupakan proses yang pada umumnya direncanakan dengan sengaja dalam masyarakat untuk menuju pada keadaan hidup yang lebih baik. Dalam membicarakan pembangunan berkelanjutan, maka ada dua aspek penting yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu aspek lingkungan dan aspek pembangunan. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan berawal dari kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya yang tidak sejalan dengan keberadaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam harus diperhatikan. Dalam rangka menyeimbangkan keberadaan sumberdaya alam dengan kegiatan ekonomi diperlukan pembangunan berwawasan lingkungan. Terlihat jelas bahwa perwujudan harmonisasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta sumberdaya menjadi dua hal pokok yang perlu diperhatikan.

Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berguna untuk masa sekarang akan tetapi dapat berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Pada Hakekatnya, pelaksanaan pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ibarat suatu sistem, maka keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar (human needs) rakyat yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat, sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Pemeliharaan lingkungan hidup diupayakan dalam rangka menghindari terjadinya kepunahan kehidupan. Dengan kata lain, apabila terjadi kerusakan, kemerosotan yang parah pada ekosistem tempat hidup manusia, maka kedepannya kehidupan manusia akan mengalami kesulitan yang banyak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak terjadi.

1) Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan pembangunan dalam perkembangannya memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi mendatang. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah diarahkan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara bijaksana.

Konsep Pembangunan berkelanjutan timbul ketika pengelolaan lingkungan hidup berorientasi pada kepentingan ekonomi, maka akan cenderung mengarah pada pada usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang eksploitatif terhadap lingkungan hidup. Untuk memenuhi kepentingannya, seringkali manusia cenderung melakukan dosa-dosa terhadap lingkungan hidup (*environmental sins*). Oleh karenanya, setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, sehingga perlu dikembangkan dan diimplementasikan pola pembangunan berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia. dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Strategi pembangunan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), bertumpu pada 4 pilar strategi pembangunan. Keempat strategi itu adalah: (a) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (*pro-growth*); (b)

menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro-job*); (c) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor*); (d) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan (*pro-environment*)

Sejalan dengan itu, *The Global Tomorrow Coalition* menyebutkan bahwa ada empat (4) hal yang menjadi alasan dasar dari pembangunan berkelanjutan. Keempat hal tersebut adalah:

1. Pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan merupakan dua hal pokok yang saling berkaitan. Proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan mengawali integrasi yang terjadi antara lingkungan dan ekonomi,
2. Persoalan lingkungan merupakan hal yang saling terkait satu sama lain.
3. Masalah ekonomi dan lingkungan juga berhubungan dengan faktor sosial dan politik.
4. Pentingnya kerjasama dan komunikasi internasional diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomi, polusi, dan ekosistem yang tidak mempedulikan batas-batas negara.

Di Indonesia, Tujuan Pembangunan berkelanjutan sudah memiliki payung hukum yang tegas yaitu diatur dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan tersebut adalah wujud komitmen pemerintah yang digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan..

Konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka panjang (*longer term perspective*). Konsep tersebut menuntut adanya solidaritas antar generasi. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), "Pembangunan berkelanjutan (berwawasan lingkungan) adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan." Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan, menjaga keharmonisan lingkungan dan sumber daya agar pembangunan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan nanti dapat ditopang oleh keberadaan lingkungan dan sumberdaya yang lestari. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berarti mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi

kemampuan generasi masa akan datang untuk mengelola sumberdaya guna meningkatkan kesejahteraannya.

Hakikat pembangunan berwawasan lingkungan yaitu pembangunan yang didasarkan pada tiga pertimbangan secara proporsional yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial dan pertimbangan ekologi. Pokok-pokok arahan kebijaksanaan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan berwawasan lingkungan adalah:

1. Inventarisasi sumber daya alam,
2. Pemanfaatan teknologi yang memadai,
3. Menilai dampak terhadap lingkungan hidup,
4. Rehabilitasi sumber daya alam, dan
5. Pendayagunaan wilayah dengan tidak merusak lingkungan hidup.

Hal ini berarti bahwa dalam pemanfaatannya perlu didasari oleh kebijakan dan upaya pengelolaan sumber daya alam yang rasional artinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus seimbang dengan pelestariannya. Sumber daya alam merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya, karena kebutuhan pemenuhan tersebut akan terus berlanjut. Untuk melakukan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, maka perlu ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak merusak ekosistem.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya, instrumen atau alat pengendali kerusakan lingkungan sangat diperlukan. Mengutip pendapat Hadi dan Samekto menyatakan bahwa ada beberapa instrumen pengendalian kerusakan lingkungan. Instrumen tersebut adalah:

- a) Tindakan bersifat pre-emptif, seperti penyusunan tata ruang, penyusunan dokumen AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan), dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan);
- b) Tindakan bersifat preventif, seperti pengawasan atas baku mutu lingkungan, pelaksanaan program penilaian peringkat perusahaan (Program Proper);
- c) Tindakan bersifat proaktif. Seperti sertifikasi ISO 14001, audit lingkungan atas prakarsa sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu instrumen yang sangat penting dilakukan pada tahap awal dalam rangka mencegah perusakan dan pencemaran

lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan dokumen wajib bagi pelaksana pembangunan apabila pembangunan yang dilakukan berdampak besar dan penting bagi lingkungan. Dokumen AMDAL berisikan tentang prosedur atau tahapan pokok yang wajib dilalui oleh pelaksana pembangunan. Adapun yang termasuk ke dalam usaha dan/atau kegiatan yang memungkinkan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

- 1) Perubahan bentuk lahan dan bentang alam,
- 2) Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaru maupun yang tak terbaru,
- 3) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatan,
- 4) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya.
- 5) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya,
- 6) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik,
- 7) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
- 8) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup
- 9) Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahanan negara.

AMDAL Diperlukan bagi kegiatan usaha yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan membutuhkan Izin Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sebagaimana yang diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang UUPH pada Pasal 22 ayat (2) terkait kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup adalah:

- 1) Jumlah manusia yang akan terkena dampak
- 2) Luas wilayah penyebaran dampak
- 3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- 4) Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak
- 5) Sifat kumulatif dampak
- 6) Berbalik (*reversible*) atau tidak berbalik (*irreversible*) dampak.

Mengutip Pendapat dari *Emil Salim* terkait Pembangunan berwawasan lingkungan, menegaskan bahwa terdapat lima pokok usaha yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu:

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.
2. Kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa
3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat,
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terlaksananya konsep pembangunan berkelanjutan atau yang disebut sebagai pembangunan yang berwawasan lingkungan tentunya harus didukung oleh Implementasi kebijakan yang sejalan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan yang ada di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Pergub dan Perda harus sejalan dan saling mendukung sehingga tidak terjadi aturan pelaksanaan yang saling bertentangan.

2) Implementasi Kebijakan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Memiliki Andil Dalam Perusakan Lingkungan Hidup

Arah dan kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup adalah meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi: (i) Peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH (Indeks Kesehatan Lingkungan Hidup) ; (ii) Penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca); (iii) Penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (forest cover) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (v) pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungal, dan danau; (vi) pemeliharaan terhadap sumber sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Mandat Peraturan Pelaksanaan dari UU. No.32 Tahun 2009 yang belum terbit serta isu relasi kewenangan pusat-daerah dan juga masalah kesiapan mentalitas penjabat terkait tanggung jawab pidana dalam hal konsekuensi peran mereka pada PPLH menjadi persoalan serius mana kala konteks keberadaan UUPH 2009 belakangan dianggap berkontribusi serius terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi melalui implementasi kebijakan Pejabat yang mengambil celah UUPH 2009, khususnya ketentuan pada Pada Pasal 69 ayat (2) yang mengecualikan keberlakuan yang diatur pada ayat (1) Huruf h mengenai pembukaan hutan dengan cara pembakaran. Kearifan Lokal yang dimaksudkan pada Pasal 69 Ayat (2) dan penjelasan pasalnya menjadi bertentangan dengan apa yang dimaksud dari Pasal 1 angka (30) tentang Kearifan Lokal yang merupakan nilai-nilai luhur yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal yang dimuat pada Pasal 69 ayat (2) ini memberikan domain kewenangan sepenuhnya kepada kepada daerah sehingga melalui implementasi kebijakannya, kepala daerah mengambil celah dari ketentuan pasal tersebut sehingga UUPH 2009 dijadikan kambing hitam yang turut memberikan andil dalam perusakan lingkungan hidup. Salah satu implementasi kebijakan yang berpegang pada dasar kearifan lokal tersebut yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, yang menuai kemarahan karena dianggap terkait langsung sebagai penyebab bencana Karhutla. Pergub tersebut memang dengan jelas membolehkan masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, meskipun tetap harus melalui mekanisme perizinan terlebih dahulu. Di dalam Pergub tersebut disebutkan pada Pasal 1 butir (1) bahwa setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah bupati atau walikota di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Lebih lanjut Pergub tersebut pada Pasal 1 butir (3) menyebutkan mengenai pelimpahan kewenangan pemberian izin, yakni kepada: Camat untuk luas lahan di atas 2 hektar sampai 5 hektar; Kepala Desa/Lurah untuk luas lahan di atas 1 hektar hingga 2 hektar; dan Ketua RT untuk lahan sampai dengan 1 hektar. Pergub tersebut juga memberikan batasan secara kumulatif mengenai izin yang bersangkutan, yakni pada wilayah dan hari yang sama pada tingkat kecamatan maksimal 100 hektar, dan pada tingkat kelurahan maksimal 25 hektar.

Dari substansi, Pergub tersebut memang tidak salah apabila menuai kemarahan publik. Meskipun kita juga harus fair mengatakan bahwa Pergub itu mempersyaratkan beberapa catatan penting yang harus diperhatikan bagi pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin, di antaranya adalah: data indeks risiko kebakaran dan/atau hotspot (titik panas); Indeks Numerik Cuaca Kebakaran dan Peringkat Numerik Potensi Kekeringan dan Asap; dan/atau jarak pandang yang berada di wilayahnya berdasarkan data dari instansi LH Kabupaten/Kota. Namun demikian, celakanya Pergub Kalteng ini sesungguhnya tidak lebih adalah alat justifikasi bagi aktivitas pembakaran lahan dan pekarangan, karena toh kecil kemungkinan mekanisme dan segala persyaratan pemberian izin tersebut benar-benar diperhatikan. Hal ini terbukti ketika pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mau disalahkan atas Pergub tersebut, dan mengalihkannya dengan berargumentasi bahwa tindakan pembukaan lahan dengan pembakaran juga dibenarkan oleh UUPPLH 2009 sebagai peraturan yang lebih tinggi. Pernyataan inilah yang selanjutnya memprovokasi publik yang turut menyalahkan bahwa UUPPLH 2009 adalah akar utama permasalahannya. Dari situlah selanjutnya perlu diuraikan semacam klarifikasi normatif yang penting untuk menjernihkan duduk persoalannya secara proporsional. Kalau dicermati, UUPPLH 2009 sesungguhnya dengan tegas menyatakan pelarangan tindakan pembukaan lahan dengan cara melakukan pembakaran. Sebagaimana hal ini disebutkan secara jelas oleh Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH 2009 bahwa, "setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar." Bahkan atas pelanggaran larangan tersebut, UUPPLH 2009 juga mengancamnya dengan sanksi pidana yang cukup berat. Hal mana dirumuskan di dalam Pasal 108 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Yaitu, melalui ancaman pidana minimal yang secara hukum berkonsekuensi harus dipidana tidak boleh lebih ringan dari batas minimum ancaman apabila tidak pidana pembakaran yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh putusan pengadilan. Namun begitu, perlu juga disampaikan bahwa UUPPLH 2009 memang menyertakan catatan sedemikian rupa agar ketentuan pelarangan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang dengan demikian juga berkonsekuensi pada ancaman pengenaan sanksi pidana tidak begitu saja diterapkan secara eksekutif, karena sangat mungkin akan mengakibatkan korban kriminalisasi pada subjek yang bukan merupakan "pelaku" sesungguhnya. Dalam hal ini adalah masyarakat tradisional yang

dalam aktivitas subsistensi kesehariannya melakukan pembakaran lahan dalam rangka membuka ladang yang baru dalam siklus tradisi perladangan berpindah (*shifting cultivation*) mereka. Dalam banyak hal, praktik tersebut bahkan dikenal sebagai kearifan lokal karena berkaitan dengan tradisi yang telah dipraktikkan ratusan tahun dan turun-temurun, serta oleh kalangan akademis dipercaya sebagai bagian dari siklus permudaan (dalam toleransi) alamiah, yakni membuka lahan baru dengan meninggalkan ladang yang telah dikelola beberapa tahun sebelumnya, yang untuk selanjutnya akan kembali lagi ke lahan yang pernah dikelolanya dulu. Tradisi semacam ini banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, terutama di luar Jawa.

Realitas sosial tersebut diakomodasi oleh Pasal 69 ayat (2) UUPPLH 2009 yang menyatakan bahwa, "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing." Dan tetap mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyimpangan ruang akomodasi kearifan lokal oleh "penumpang gelap" (*free rider*) UUPPLH 2009 memberikan uraian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) sebagai berikut: "kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya." Artinya, walaupun UUPPLH 2009 membuka ruang akomodasi bagi praktik membuka lahan dengan cara pembakaran, namun hal itu hanya dimungkinkan (dibatasi) untuk aktivitas yang sifatnya subsistensi. Bukan untuk tujuan komersial industri yang sifatnya ekstraktif. Namun demikian, melihat fenomena riil di lapangan yang terjadi adalah manipulasi UUPPLH 2009 sebagai justifikasi untuk membuka lahan dengan cara pembakaran, karena memang ada sedikit celah yang terbuka yang dianggap mendukung tindakan tersebut. Manipulasi nyata yang populer yang terjadi dalam hal ini adalah Pergub Kalteng No. 15 Tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas. Melalui celah ketentuan yang mengakomodasi kearifan lokal, selanjutnya Pergub tersebut mendistorsi batasan-batasan yang telah dikonstruksikan oleh penjelasan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH 2009 dengan konstruksinya sendiri hingga jauh menyimpang. Dan akhirnya, UUPPLH 2009 menjadi kambing hitam yang seolah patut disalahkan pada tragedi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

3) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH 2009 Dikaitkan Dengan Intervensi Politik Pada Kasus Lumpur Lapindo.

Seyogyanya UUPPLH 2009 telah mengatur dan memberikan kewenangan Pengawasan kepada Pejabat untuk melakukan pengawasan kepada penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan terhadap tata Kelola Lingkungan serta pemberian sanksi administratif atas pelanggaran terhadap izin lingkungan, sebagaimana yang diatur pada BAB-XII, yang diatur pada Pasal 71 sd Pasal 83 UUPPLH 2009. Demikian pula ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan yang juga memuat ketentuan ganti rugi dan pemulihan lingkungan apabila suatu usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan/atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk pemulihan kerusakan lingkungan dan uang paksa yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 84 sd Pasal 87 UUPPLH 2009 tersebut.

Selain Pemberian sanksi administratif yang diberikan kepada penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadinya perusakan lingkungan, UUPPLH 2009 juga memuat ketentuan Pidana penjara dan denda yang berlaku bagi Setiap orang maupun Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ataupun kepada pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tana dilengkapi dengan AMDAL atau UKL_UPL yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, baik yang diakibatkan oleh Penggunaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) serta pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai atau tidak memiliki izin serta kelalaian lainnya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan ancaman Pidana dan denda ini diatur pada Pasal 97 s/d Pasal 120 UUPPLH 2009. Ketentuan Pidana penjara yang diatur melalui pasal-pasal tersebut mulai yang paling rendah adalah 1 (satu) tahun hingga ancaman yang paling lama adalah 15 tahun (Pasal 106) dan Ancaman denda dari yang paling kecil adalah denda sebesar 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) hingga ancaman denda yang paling besar senilai 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah) yang termuat pada Pasal 106.

Menelisik terjadinya kerusakan lingkungan akibat banjir luapan lumpur Sidoarjo yang terjadi pada 16 tahun yang lalu pada 29 Mei 2006, atas kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan, sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Walhi, dengan menggunakan Hak gugat LSM, terhadap PT. Lapindo Brantas, dkk; dalam pemeriksaan perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2007 dengan sebuah putusan penting bagi penerapan dalih bencana alam di Indonesia. Upaya Hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang terjadi atas kelalaian PT. Lapindo Brantas, dkk; sebagaimana gugatan yang diajukan

oleh Walhi dalam persidangan seluruhnya kandas dengan setelah Hakim memutuskan menolak gugatan Walhi tersebut.

Putusan hakim tersebut dikeluarkan setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara dengan pemeriksaan bukti dan saksi ahli yang diajukan, dimana beberapa saksi ahli yang diajukan oleh Lapindo berupaya secara teoritis meyakinkan hakim dalam persidangan bahwa banjir lumpur terjadi karena adanya kawah lumpur (*mud volcano*) yang kemunculannya di picu oleh terjadinya gerakan tektonik sebagai akibat dari gempa Yogyakarta dua hari sebelum banjir lumpur terjadi meskipun terdapat pula 42 saksi ahli lainnya yang menyatakan bahwa lumpur lapindo bukan bencana alam tapi murni kesalahan dari PT. Lapindo Brantas dalam melakukan pengeboran sehubungan aktivitas usaha eksplorasi migas di wilayah kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui pertanggungjawaban perdata atas terjadinya kerusakan lingkungan yang diajukan oleh Walhi terhadap PT. Lapindo Brantas, dkk; Walhi menggunakan dasar *Strict Liability* selain dari pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. *Strict Liability* digunakan dengan merujuk pada pasal 35 UU Lingkungan Hidup 1997, sedangkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan digunakan dengan merujuk pada pasal 34 UU Lingkungan Hidup 1997.

Dalam perkara ini, Walhi berupaya menunjukkan beberapa bukti kelalaian Lapindo. Pertama, kegiatan pengeboran oleh Lapindo tidak disertai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sehingga "tidak ada antisipasi penanganan yang tepat berdasarkan kaidah keteknikan yang baik dan benar dan menimbulkan malapetaka yang besar dan menimbulkan kekacauan ekologis, ekonomi, sosial, psikologi sosial, dan lain-lain". Kedua, Lapindo tidak memasang casing (selubung bor) dalam kegiatan pengeborannya sehingga merupakan pelanggaran terhadap kehati-hatian. Dalam hal ini, saksi ahli yang diajukan oleh Walhi menyatakan bahwa pemasangan casing merupakan "kewajiban yang harus dilakukan oleh yang melakukan pengeboran"

Atas pernyataan penggugat ini, Lapindo menyatakan bahwa kegiatannya bukanlah kegiatan yang akan terkena *Strict Liability*, dengan berdasarkan pada alasan bahwa kegiatan Lapindo bukanlah kegiatan yang menggunakan B3 atau menghasilkan limbah B3, dengan mengacu kepada ketentuan pada Pasal 35 (1) UU Lingkungan Hidup 1997 menyatakan bahwa kegiatan yang terkena *Strict Liability* adalah kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan limbah B3, dan/atau menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan. Sebenarnya, kegiatan Lapindo dapat saja termasuk ke dalam salah satu kriteria tersebut, yaitu berdampak besar dan penting. Namun demikian, Lapindo

berargumen bahwa ketiga syarat tersebut harus merupakan "gabungan" dari ketiga kriteria yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut.

Di sisi lain, Lapindo juga menjelaskan bahwa perbuatannya tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, Lapindo menyatakan bahwa menurut peraturan berlaku, kegiatan Lapindo berupa eksplorasi migas bukanlah termasuk kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal. Dengan pernyataan Lapindo berupaya untuk menunjukkan bahwa ketiadaan Amdal bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum. Dalil lain yang dinyatakan Lapindo untuk membantah adanya perbuatan melanggar hukum adalah dengan menunjukkan bahwa kegiatan pengeborannya "telah memenuhi seluruh perizinan dan prosedur disyaratkan". Di samping itu, melalui saksi ahlinya, Lapindo berupaya menunjukkan bahwa ketiadaan casing merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi di dalam praktik pengeboran migas, sehingga bukan merupakan sebuah kesalahan.

Terlepas dari apa yang telah diputuskan oleh hakim bahwa banjir lumpur Lapindo merupakan sebuah bencana alam dan menolak gugatan Walhi terhadap PT. Lapindo Brantas, dkk. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan melalui pertanggungjawaban perdata atas terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi pada kasus Banjir lumpur di Kecamatan Porong. Sidoarjo ini, Lapindo tidak dapat mengelak dari pertanggungjawaban hanya dengan menunjukkan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan (pelanggaran hukum). Seperti telah dikemukakan sebelumnya, di dalam konteks *Strict Liability*, dalih bencana alam dibuktikan dengan tidak adanya pengaruh campur tangan manusia (*without human intervention*) terhadap kerugian yang terjadi. Dalam hal ini, Lapindo harus mampu menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi sepenuhnya diakibatkan oleh gempa Yogyakarta, sehingga meskipun seandainya tidak ada pengeboran di daerah tersebut semburan lumpur tetap akan terjadi. Lebih jauh lagi, dampak banjir lumpur yang luar biasa tidak dapat pula digunakan sebagai ukuran untuk menerima dalih bencana alam, sebab sepanjang kerugian ini dianggap termasuk ke dalam risiko dari pengeboran migas, maka semburan lumpur tidak dapat dijadikan dalih bencana alam. Seperti dijelaskan sebelumnya, *Strict Liability* merupakan pertanggungjawaban atas risiko sebuah kegiatan, tanpa melihat sifat (besar-kecilnya) dampak yang muncul dari risiko tersebut. Dengan demikian, penggunaan dalih bencana dalam konteks *Strict Liability* pun seharusnya ditolak.

Kandasnya upaya Walhi yang diajukan melalui gugatan perdata yang mana permohonan dalam gugatannya untuk menuntut tanggung jawab PT. Lapindo Brantas, dkk. atas kerusakan lingkungan karena banjir lumpur Lapindo dalam Putusan Perdata

Pengadilan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2007 serta dihentikannya penyidikan oleh Kepolisian Jawa Timur sehingga PT. Lapindo Brantas tidak bisa dipidana, hal ini sangat melukai hati rakyat Porong Sidoarjo yang menjadi korban dari semburan lumpur tersebut dan tidak dipidananya Penanggung jawab usaha pada PT. Lapindo Brantas, dkk. menggambarkan cerminan buruknya penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

Jika mengacu ketentuan berdasar Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa sanksi pidana bisa dijatuhkan kepada badan usaha. Dalam hukum pidana terhadap badan usaha dapat dijatuhkan pidana berupa denda atau tindakan administratif, atau penutupan sebagian atau seluruh perusahaan Dengan ditegakannya hukum pidana bagi pelaku lingkungan hidup maka tujuan dari pemidanaan akan tercapai yaitu pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak dicontoh oleh orang lain.

Menurut pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH): “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” Berdasarkan pasal tersebut, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (Pasal 88 UUPPLH).

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa intervensi politik sangat kental dalam kasus banjir lumpur Lapindo melalui kekuatan partai politik dan adanya konflik kepentingan dari para pengusaha sebagai pemilik pada perusahaan PT. Lapindo Brantas yang juga merupakan pengurus penting dalam partai politik besar yang berkuasa, yang giat melakukan lobby dan geliat politik termasuk Wakil Presiden pada saat itu yang juga merupakan pengurus dari partai yang sama.

Muatan Politik dalam keputusan soal kasus lumpur Lapindo ini terlihat jelas Komisi VII DPR mendesak pemerintah menetapkan semburan lumpur PT Lapindo Brantas sebagai bencana alam. Artinya, kelalaian industrial Lapindo dalam eksplorasi dan

eksploitasi gas serta minyak akan disetarakan dengan banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Bahkan tak tertutup kemungkinan statusnya akan dinaikkan menjadi bencana nasional sehingga pemerintah dapat diminta ikut menalangi biaya ganti rugi dan relokasi para korban. "Segala kemungkinan bisa saja terjadi," kata Ketua Komisi VII Agusman Effendi di Studio SCTV di Jakarta, Rabu (29/11).

Wacana mendesak pemerintah untuk menetapkan semburan lumpur sebagai bencana alam mencuat dalam rapat di DPR tadi malam yang dihadiri 35 orang. Alasannya, luapan lumpur Lapindo telah menelan korban hingga ribuan kepala keluarga di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara secara konstitusional, pemerintah harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warganya. Kendati tak secara eksplisit menyebut pemerintah harus mengeluarkan uang untuk membayar ganti rugi, Agusman mengakui kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dia hanya menegaskan, pemerintah harus bertindak tegas untuk menyelesaikan dampak sosial dari luapan lumpur itu, termasuk relokasi para korban. Agusman juga mengaku pihaknya akan meminta pemerintah untuk menekan PT Lapindo agar bertanggung jawab.

Dalam rapat tersebut, anggota Dewan sebenarnya mengeluarkan dua kesimpulan. Selain mendesak pemerintah bertindak tegas, anggota Legislatif ini juga meminta tim penanggulangan lumpur Lapindo segera mengambil langkah konkret. Sayangnya, Agusman tak merinci langkah konkret yang dimaksud. "Pemerintah harus cerdas bagaimana menanggulangi masalah ini," Agusman menambahkan.

Persoalan yang bertanggung jawab dalam menangani masalah Lapindo sebetulnya telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006. Dalam keputusan yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tertulis jelas bahwa penanganan lumpur Lapindo dilaksanakan oleh Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo bersama pihak Lapindo. Operasional tim ini ditanggung PT Lapindo Brantas.

Wacana untuk menyeret pemerintah ikut menalangi masalah lumpur sedikit kontroversial. Terlebih Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006 dan 2007 tak memiliki cadangan dana untuk menalangi dampak semburan lumpur. Sri Mulyani menambahkan, jika negara menghadapi situasi bencana, anggarannya dibahas oleh Badan Koordinasi Nasional dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sebab selama ini, seluruh anggaran untuk mengatasi bencana ada di dua instansi tersebut.

Sejalan dengan pemikiran sejumlah kalangan, pengamat politik Iman Sugema menyatakan tak adil meminta pemerintah ikut bertanggung jawab. Pasalnya, semburan

lumpur di Sidoarjo adalah keteledoran pelaksanaan bisnis Lapindo. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pihak Lapindo akan bertanggung jawab. Keluarga Bakrie dan Arifin Panigoro yang menguasai saham Lapindo tak akan lari dari tanggung jawab. "Dia nasionalis sejati, tidak mungkin tanggung jawabnya dihindari," kata Kalla sembari mengacungkan jempol (Abu rizal Bakri sebagai Petinggi Partai Golkar).

Putusan bahwa kasus Lapindo terjadi akibat bencana alam itu, menurut Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Karliansyah, membuat tindak pidana tak bisa dijeratkan atasnya. Kami punya UU yang mengatur tentang kejahatan korporasi di bidang lingkungan, baik sengaja atau tidak sengaja. Namun jika sebuah kasus sudah ditetapkan pemerintah sebagai bencana alam, aturan pidana menjadi gugur," kata Karliansyah kepada CNN Indonesia, Jumat (29/5). Dalam kasus tragedi lumpur Lapindo, Kepolisian Daerah Jawa Timur pernah menetapkan 13 tersangka, yakni dari pihak PT Energi Mega Persada Tbk, PT Medici Citra Nusa, PT Tiga Musim Mas Jaya, dan Lapindo Brantas. Namun penyidikan tersebut dihentikan pada Agustus 2009. Sebulan kemudian, September 2009, Sidang Paripurna DPR mengukuhkan penyebab semburan Lapindo ialah faktor bencana alam. Dengan demikian, tak ada satupun individu atau institusi dalam Lapindo yang bisa dipidanakan.

Muhammad Yunus, Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana Kementerian Kehutanan dan LH, menyatakan jika sebuah kasus sudah ditetapkan sebagai bencana alam, maka tugas institusinya ada pada sektor pembinaan. "Kami mencari tahu harus diapakan agar dampak lingkungannya tidak makin besar. Misalnya dengan dipasang tanggul atau upaya perbaikan lingkungan lainnya," kata dia.

Jika sebuah kasus tidak diputuskan sebagai bencana alam, barulah institusinya bisa memidanakan korporasi dan individu yang terlibat dalam kasus pencemaran lingkungan, baik sengaja maupun tak disengaja. "Aturan itu tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116 ayat 1," ujar Yunus mengutip bunyi UU tersebut, yakni "Apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada a. badan usaha dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. "Misalnya kasus kebakaran hutan. Tidak ada pernyataan itu bencana alam, maka bisa dijatuhkan pidana dengan UU ini," . Lebih lanjut Yunus menjelaskan bahwa setiap perusahaan pertambangan sebenarnya sudah mendapat informasi mengenai dampak risiko dan langkah pengeboran setiap hendak memulai kegiatan pertambangan. "Maka kejadian

seperti lumpur Lapindo ini sebenarnya bisa diminimalisasi dampaknya jika perusahaan tidak mengabaikan klausul dalam izin tersebut,".

Atas desakan DPR, akhirnya Pemerintah memutuskan sependapat dengan DPR terkait kasus banjir lumpur lapindo sebagai Bencana alam dan menyiapkan alokasi dana Bantuan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagaimana diatur pada Pasal 18 UU No.22 Tahun 2011 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan UU No.4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas UU No.22 Tahun 2011 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Atas Keputusan Bersama Pemerintah dan DPR dalam mengalokasikan dana Bantuan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dianggarkan sebesar 155.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Miliar) sebagaimana diatur pada melalui Pasal 18 UU No.22 Tahun 2011 dan UU No, 4 Tahun 2012, juga telah pernah diajukan Yudicial Review (Uji Materiil) Kepada Mahkamah Konstitusi atas kedua Undang-Undang tersebut, namun pada amar Putusannya MK menolak isi permohonan yang diajukan tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-X/2012.

PENUTUP

Konsep *Sustainable Development* ini menjadi suatu kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari kelestarian lingkungan. Lingkungan yang lestari diharapkan dapat menopang kehidupan manusia. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mampu meningkatkan mutu hidup generasi masa sekarang dan masa depan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya untuk menutup celah UUPPLH 2009 agar tidak mudah untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, selanjutnya menjadi penting mengagendakan perlunya revisi UUPPLH 2009 khususnya pada Pasal 69 ayat (2). Revisi yang diperlukan di sini bukan dalam arti mengingkari keberpihakan UUPPLH 2009 pada kearifan lokal sebagai salah satu asas yang memang dianutnya. Sebaliknya, justru memagari sedemikian rupa agar klaim kearifan lokal tetap sakral dan tidak mudah mudah diselewengkan begitu saja oleh para penanggung kepentingan ekonomi komersial sesaat. Revisi yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah melalui perumusan penjelasan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH 2009 ke dalam batang tubuh, misalnya, melalui dikonstruksikannya batasan luas maksimal, jenis varietas tanaman, dan metode pembakaran. Di sisi lain, Penegakkan hukum terkait lingkungan yang terjadi

selama ini memunculkan sikap ketidakpuasan terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung, pelanggaran – pelanggaran yang sering di lakukan perusahaan acapkali hanya berakhir dengan sanksi administrasi, tentunya hal ini menguntungkan bagi perusahaan yang seringkali melakukan kesalahan dan berlindung di bawah alasan Bencana alam.

UUPPLH no. 32 Tahun 2009 lebih mengatur secara jelas dan tegas mengenai penegakan hukum lingkungan dibandingkan UU lingkungan sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997). Di samping itu, terdapat perluasan kewenangan dalam pengajuan gugatan di dalam pengadilan (legal standing) yang dapat dilakukan oleh gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah yang memberikan keleluasaan dalam memperjuangkan hak lingkungan. Oleh sebab itu, segala tindak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat secara jelas dan tegas dikenai sanksi oleh berbagai instrumen hukum serta perlunya kesadaran para elite politik para penyelenggara negara untuk tidak melakukan intervensi dan muatan politis yang mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam mengintervensi kasus kerusakan lingkungan dengan dalih bencana alam yang menjadi bagian dari sisi buruk penegakan hukum bagi perusakan lingkungan, terlebih dalam penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) tanpa harus dibuktikan adanya suatu kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, E., & Hardjohubojo, S. (1993). *Kota berwawasan lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Diantoro, T. D. (2016). *UUPLH 2019 – Apresiasi dan beberapa catatan kritis* (Cet. I). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadi, S. P., & Samekto, A. F. (2007). *Dimensi lingkungan dalam bisnis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Silalahi, M. D. (1992). *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia* (Cet. Ke-1). Bandung: Alumni.
- Silalahi, M. D., & Kristianto. (2015). *Hukum lingkungan dalam perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Penerbit CV. Keni Media.
- Soemarwoto, O. (1992). *Indonesia dalam kancah isu lingkungan global* (Cet. Ke-2). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suwardowo, A. S. (2018). *AMDAL & proses penyusunan (Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup)*. Surakarta: UNS Press.

Wibisono, A. G. (2017). *Penegakan hukum lingkungan melalui pertanggungjawaban perdata* (Ed. 1, Cet. Ke-1). Depok: Badan Penerbit FHUI.

Makalah :

Alisjahbana, A. S. (2013). Strategi Indonesia mewujudkan pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Paper presented at the Konferensi INFID, Jakarta, 27 November 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah. (n.d.). *Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Repository

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. (2007). *Walhi vs. PT. Lapindo Brantas dkk*.

Internet :

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). *Pemerintah terbitkan RPJMN 2015-2019*. Retrieved June 5, 2022, from <http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/pemerintah-terbitkan-rpjm-2015-2019>

CNN Indonesia. (2015, May 29). *Sudah ditetapkan DPR, bencana alam Lapindo tak bisa dipidana*. Retrieved June 15, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150529134709-20-56529/sudah-ditetapkan-dpr-bencana-alam-lapindo-tak-bisa-dipidana>

Nenggala Alugoro. (2021, April 9). *Tanggung jawab kerusakan dan bencana di Lapindo Sidoarjo*. Retrieved June 15, 2022, from <https://nenggalalugoro.org/2021/04/09/tanggung-jawab-kerusakan-dan-bencana-di-lapindo-sidoarjo/>